



PUTUSAN

Nomor 871 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **dr. HERYANI PAREWASI, Sp.OG;**
Tempat Lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/28 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puebongo Nomor 56, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana *juncto* Pasal 361 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp.OG., terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana "Karena salahnya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana *juncto* Pasal 361 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp.OG., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor 445/43.V/RSU/2015, tanggal 7 Mei 2015 tentang Jadwal Jaga Konsulen UPF Obgyn yang ditanda tangani oleh dr. Farida H. Ingolo, M.Kes. dan lampiran Pergantian Jadwal Jaga Konsulen, tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala UPF Kebidanan dr. Abd. Faris, Sp.OG.;
- Rekaman medic (RM) Nomor 438761 Rumah Sakit Umum Anutapura Palu:
 - 1 (satu) lembar panjang EKG (asli);
 - 1 (satu) lembar ringkasan masuk dan keluar MR.1 (asli);
 - 1 (satu) lembar resume MR.2a (asli);
 - 1 (satu) lembar dokumen pemberian informasi MR.4b (asli);
 - 1 (satu) lembar rencana pelayanan (Clinicalpathways) MR.4a (asli);
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 15 Agustus 2016 diruang IGD Kebidanan pemeriksaan NOVA (asli);
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 16 Agustus 2016 jam 23.15.5 Wita (asli);
 - 1 (satu) lembar laporan anastesi tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Imran, Sp.An (asli);
 - 1 (satu) lembar persetujuan tindakan medis pemasangan infus tanggal 15 Agustus 2016 (asli);
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 16 Agustus 2016 jam 17.01.56 Wita (asli);
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 15 Agustus 2016 jam 12.28.15 Wita (asli);
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 15 Agustus 2016 ruangan merak (asli);
 - 1 (satu) lembar kartu pasien Instalasi Gawat Darurat MR.17 yang ditandatangani oleh dr. Armin (asli);
 - 1 (satu) lembar konsultasi anastesi pro operasi tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG, M.Kes (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Operasi RM.10.a tanggal 15 Agustus 2016 (asli);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Informasi tindakan anastesi tanpa ditandatangani oleh pemberi informasi pasien/wakil/keluarga (asli);
- 1 (satu) lembar Persetujuan Tindakan Anastesi yang ditandatangani oleh saksi pihak keluarga Muh.Ebtawan (asli);
- 6 (enam) lembar rencana dan catatan perkembangan pelayanan terintegrasi MR.5a (asli);
- 2 (dua) lembar pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil MR.6c yang ditandatangani oleh bidan Ratih Rahayu (asli);
- 1 (satu) lembar observasi keperawatan MR.9a (asli);
- 1 lembar Persetujuan Admisi (*General Consent*) MR.18 yang ditandatangani oleh petugas Ratih Rahayu dan pasien/keluarga Muh. Ebtawan (asli);
- 1 (satu) lembar Partograf MR.10 (asli);
- 1 (satu) lembar catatan persalinan (asli);
- 1 (satu) lembar skrining gizi pasien dewasa 16.a (asli);
- 1 (satu) lembar resume (diisi oleh Dokter yang merawat) tanggal 17 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG (asli);
- 1 (satu) lembar surat RM.27 (asli);
- 1 (satu) lembar resume medis pasien BPJS Kesehatan (diisi oleh Dokter yang merawat) yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG (asli);
- 1 (satu) lembar Laporan Operasi yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG (asli);
- 10 (sepuluh) lembar jenis pelayanan (asli);
- 2 (dua) lembar surat warna kuning dan putih permintaan darah untuk transfusi (asli);
- 1 (satu) buah eldoncard 2521 Ny. Nur Indah (asli);
- 1 (satu) buah surat hasil Ultrasonografi (USG) pasien Nur Indah Restuwati No. Reg: 438761 yang dikeluarkan oleh pihak RSU Anutapura Palu tanggal 8 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Ahli Radiologi dr. Masyita, Sp.Rad (asli);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Rekaman Medic (RM) Nomor 438761 yang diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Anutapura Palu kepada Muhammad Ebtawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Pal., tanggal 25 Juni 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp.OG. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor 445/43.V/RSU/2015, tanggal 7 Mei 2015 tentang Jadwal Jaga Konsulen UPF Obgyn yang ditanda tangani oleh dr. Farida H. Ingolo, M.Kes. dan lampiran Pergantian Jadwal Jaga Konsulen, tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala UPF Kebidanan dr. Abd. Faris, Sp.OG.;
 - Rekaman medic (RM) Nomor 438761 Rumah Sakit Umum Anutapura Palu:
 - 1 (satu) lembar panjang EKG (asli);
 - 1 (satu) lembar ringkasan masuk dan keluar MR.1 (asli);
 - 1 (satu) lembar resume MR.2a (asli);
 - 1 (satu) lembar dokumen pemberian informasi MR.4b (asli);
 - 1 (satu) lembar rencana pelayanan (Clinicalpathways) MR.4a (asli);
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 15 Agustus 2016 diruang IGD Kebidanan pemeriksaan NOVA (asli);
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 16 Agustus 2016 jam 23.15.5 Wita (asli);
 - 1 (satu) lembar laporan anastesi tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Imran, Sp.An (asli);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar persetujuan tindakan medis pemasangan infus tanggal 15 Agustus 2016 (asli);
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 16 Agustus 2016 jam 17.01.56 Wita (asli);
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 15 Agustus 2016 jam 12.28.15 Wita (asli);
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 15 Agustus 2016 ruangan merak (asli);
- 1 (satu) lembar kartu pasien Instalasi Gawat Darurat MR.17 yang ditandatangani oleh dr. Armin (asli);
- 1 (satu) lembar konsultasi anastesi pro operasi tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG, M.Kes (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Operasi RM.10.a tanggal 15 Agustus 2016 (asli);
- 1 (satu) lembar Informasi tindakan anastesi tanpa ditandatangani oleh pemberi informasi pasien/wakil/keluarga (asli);
- 1 (satu) lembar Persetujuan Tindakan Anastesi yang ditandatangani oleh saksi pihak keluarga Muh.Ebtawan (asli);
- 6 (enam) lembar rencana dan catatan perkembangan pelayanan terintegrasi MR.5a (asli);
- 2 (dua) lembar pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil MR.6c yang ditandatangani oleh petugas Ratih Rahayu dan pasien/keluarga Muh.Ebtawan (asli);
- 1 (satu) lembar observasi keperawatan MR.9a (asli);
- 1 lembar Persetujuan Admisi (*General Consent*) MR.18 yang ditandatangani oleh petugas Ratih Rahayu dan pasien/keluarga Muh. Ebtawan (asli);
- 1 (satu) lembar Partograf MR.10 (asli);
- 1 (satu) lembar catatan persalinan (asli);
- 1 (satu) lembar skrining gizi pasien dewasa 16.a (asli);
- 1 (satu) lembar resume (diisi oleh Dokter yang merawat) tanggal 17 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG. (asli);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat RM.27 (asli);
 - 1 (satu) lembar resume medis pasien BPJS Kesehatan (diisi oleh Dokter yang merawat) yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG. (asli);
 - 1 (satu) lembar Laporan Operasi yang ditandatangani oleh dr. Heryani, Sp.OG. (asli);
 - 10 (sepuluh) lembar jenis pelayanan (asli);
 - 2 (dua) lembar surat warna kuning dan putih permintaan darah untuk transfusi (asli);
 - 1 (satu) buah eldoncard 2521 Ny. Nur Indah (asli);
 - 1 (satu) buah surat hasil Ultrasonografi (USG) pasien Nur Indah Restuwati No. Reg: 438761 yang dikeluarkan oleh pihak RSU Anutapura Palu tanggal 8 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Ahli Radiologi dr. Masyita, Sp.Rad. (asli);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Rekaman Medic (RM) Nomor 438761 yang diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Anutapura Palu kepada Muhammad Ebtawan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Pemohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 25 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dr. Heryani Perawosi, Sp.OG., telah melakukan operasi terhadap pasien Nur Indah Restuwati, S.Pd., berupa operasi caesar, ikat kandungan dan dilakukan atas persetujuan keluarga atau suami korban sedangkan operasi kuretase oleh Terdakwa sebagai dokter ahli kebidanan



benar-benar untuk menyelamatkan nyawa korban yang sangat perlu untuk menghentikan perdarahan yang sangat deras dialami pasien (korban), namun upaya Terdakwa untuk menyelamatkan nyawa korban tidak berhasil dan korban telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa ahli masing-masing menerangkan operasi dan upaya medis yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (pasien) Nur Indah Restuwati, S.Pd. sudah sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP);

3. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 Juli 2019
Ketua Mahkamah Agung R.I

ttd
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 871 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)